

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini terkait metode penanganan pemberian bermasalah pada Akad Murabahah pada masa pandemi covid-19 di BMT Rahmat Syariah Kediri dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria pemberian bermasalah di BMT Rahmat Syariah dan KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah adalah hampir sama. Pemberian dikatakan bermasalah apabila masuk dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Pada BMT Rahmat Syariah pemberian masuk dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet tersebut apabila dalam jangka waktu 1-6 lebih mengalami gagal bayar. Sedangkan di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah pemberian dalam kategori kurang lancar apabila tidak dapat membayar secara tepat waktu, dan masuk dalam kategori diragukan apabila dalam jangka waktu 4-6 bulan gagal bayar dan pemberian tersebut dapat masuk dalam kategori macet.
2. Faktor penyebab pemberian bermasalah pada akad murabahah di BMT Rahmat Syariah adalah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Namun faktor yang paling utama ialah adanya penurunan pendapatan nasabah pada masa pandemi covid-19 ini. Sama halnya di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah faktor yang menyebabkan pemberian bermasalah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Namun faktor yang paling utama ialah adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berbagai sektor ekonomi terganggu, banyak usaha yang mengalami penurunan pendapatan bahkan ada yang gulung tikar, selain itu juga banyak karyawan yang mengalami PHK sehingga mereka tidak mempunyai penghasilan.
3. Metode penanganan pemberian bermasalah pada akad murabahah pada masa pandemi covid-19 di BMT Rahmat Syariah dan KSPPS Tunas

Artha Mandiri Syariah hampir sama yaitu silaturrahim, mengirim surat peringatan, rescheduling, restructuring, eksekusi agungan dan pelelangan, dan penghapusan piutang. Namun di KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah juga menerapkan metode reconditioning yaitu dengan menghapus margin.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoritis**

Metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi covid-19 ini apabila dilakukan secara tepat dan sesuai dengan metode penanganan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) akan mampu diselesaikan dengan baik oleh pihak BMT Rahmat Syariah Kediri maupun KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah Nganjuk.

### **2. Implikasi Praktis**

Hasil penelitian terkait metode penanganan pembiayaan bermasalah pada akad murabahah di masa pandemi covid-19 sebagai bahan masukan agar lembaga keuangan syariah mampu menyelesaikan pembiayaan bermasalah terutama di masa pandemi covid-19 sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **C. Saran**

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa saran yang ditawarkan oleh peneliti kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada BMT Rahmat Syariah agar lebih teliti lagi dalam menganalisa finansial nasabah agar permasalahan terkait pembiayaan yang bermasalah tidak terjadi lagi.
2. Kepada KSPPS Tunas Artha Mandiri Syariah agar lebih teliti lagi dalam menganalisa finansial nasabah agar permasalahan terkait pembiayaan yang bermasalah tidak terjadi lagi.
3. Kepada Peneliti Selanjutnya agar lebih mengkaji lagi terkait penelitian terhadap metode penanganan pembiayaan bermasalah yang tepat khususnya dalam pembiayaan murabahah.